



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.PUTUSAN

Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Cmi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tanggal lahir 28 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kp. Cilember Gg. Tunggal Bhakti No. 05 RT 01 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Turgani, SHI., berkantor pada Kantor Turgani, SHI. & yang beralamat di Jl. Jend. H. Amir Machmud Kp. Cimindi No. 202 RT 06 RW 15 Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

LAWAN

Termohon, tanggal lahir 21 Pebruari 1975 agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal semula di Kampung Wangi RT 03 RW 13 Desa Sariwangi, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat yang sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun diluar negeri, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.1067/Pdt.G/2021/PA.Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, dibawah Nomor 1067/Pdt.G/2021/PA.Cmi., tertanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cimahi dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 3217022810740002 yang diterbitkan pada 30 September 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi ;
2. Bahwa pada hari Minggu, 21 Mei 1995 antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan Agama Islam, yang kemudian dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi Kab. Garut yang tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 158/127/V/1995 tanggal 21 Mei 1995 (21Dzul Hijjah 1415 H). sehingga karenanya perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dan Pasal 4, dan atau sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974, jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang diridhoi oleh Allah swt ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga menempati tempat tinggal di kediaman beralamat di Kp. Mekar Wangi RT 03 RW 13 Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kab. Bandung Barat ;
5. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta dikaruniai seorang anak bernama Surya Kurniawan, 28 April 1997 ;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon, setelah hamper (21) dua puluh satu tahun berumah tangga dengan Termohon, ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak ada kecocokan lagi, disebabkan karena seringnya terjadi

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.1067/Pdt.G/2021/PA.Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus pada bulan Januari tahun 1999 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain :

- 6.1. Bahwa Termohon sudah tidak peduli lagi pada keluarganya ketika Pemohon sudah tidak berdagang lagi diakibatkan kebangkrutan ;
- 6.2. Bahwa Termohon telah meninggalkan tempat kediaman berumah tangga sejak tahun 2000, hampir (21) dua puluh satu tahun lamanya;
- 6.3. Bahwa puncaknya pada bulan Otober 2021 Pemohon sudah tidak bisa lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini ;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan ;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi Kelas IA cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.1067/Pdt.G/2021/PA.Cmi.



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Undang Karya alias Undang Karim untuk menjatuhkan talak sati raj'i terhadap Termohon Yatil Kurnia bin Syamsudin di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon Nomor : 1067/Pdt.G/2021/PA.Cmi. tanggal 26 Oktober 2022 dan tanggal 29 November 2022 Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan oleh karenanya perkara ini tidak dapat/gagal dimediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mengupayakan damai kepada Pemohon supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan kembali permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/127/V/1995 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut tanggal 21 Mei 1995 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyaserta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P.1 ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.1067/Pdt.G/2021/PA.Cmi.



- Surat Keterangan Ghaib Nomor 474.2/1288/EPMKS/2021 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi tertanggal 13 Oktober 2021 tanpa materai, yang ditandai dengan P.2 ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti tulis, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi dan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai teman Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri terakhir di Kp. Mekar Wangi RT 03 RW 13 Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kab. Bandung Barat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh masalah Termohon yang sudah tidak peduli lagi terhadap Pemohon setelah Pemohon bangkrut dari usaha dagang ;
- Bahwa dari seringnya berselisih dan bertengkar tersebut, akhirnya sejak tahun 2000 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa saksi sudah diupayakan dicari ke orang tua dan saudara-saudara Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

2. Saksi II :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri terakhir di Kp. Mekar Wangi RT 03 RW 13 Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kab. Bandung Barat ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.1067/Pdt.G/2021/PA.Cmi.



- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak rukun sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah Termohon yang sudah tidak memperhatikan lagi Pemohon setelah Pemohon mengalami kebangkrutan usaha dagang ;
- Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar akhirnya sejak tahun 2000 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa saksi sudah diupayakan dicari baik kepada orang tuanya maupun kepada saudaranya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selanjutnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tertera dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 166 tahun 2009 perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan damai kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil disebabkan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya semula ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.1067/Pdt.G/2021/PA.Cmi.



Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasar dalil/alasan bahwa rumah tangganya dalam keadaan berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh masalah ekonomi ;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek, akan tetapi karena semata-mata perkara ini bersangkutan dengan masalah perselisihan dan pertengkar rumah tangga yang terjadi secara terus-menerus, maka sebelum diputus, terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud telah ternyata telah dihadirkan oleh Pemohon masing-masing telah didengar keterangannya di muka sidang dan keterangan para saksi tersebut telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti tulis dan keterangan para saksi, maka dapat ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti (P), antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan para saksi terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan tidak rukun dengan sebab antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh masalah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.1067/Pdt.G/2021/PA.Cmi.



ekonomi dimana Termohon sudah tidak lagi mempedulikan Pemohon setelah Pemohon bangkrut dari usaha dagang ;

- Bahwa akibat dari seringnya berselisih dan bertengkar tersebut akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, yang sampai dengan perkara ini masuk sudah 21 tahun lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah berkomunikasi ;
- Bahwa sudah diupayakan dicari ke keluarganya akan tetapi tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan perselisihan serta pertengkaran diantara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga sudah tidak ada harapan dapat membina sebuah keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri dan manakala ikatan tersebut telah tidak ada pada keduanya, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh adanya dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu tindakan yang sia-sia karena dapat menimbulkan kemafsadatan kepada semua pihak yang terkait terlebih pada Pemohon dan Tergugat, untuk itu demi hukum dan untuk mencegah timbulnya kemafsadatan maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon harus segera diakhiri dengan perceraian dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh. Yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.1067/Pdt.G/2021/PA.Cmi.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 11665 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Kota Cimahi pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1443 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari Drs. MOCH. SOMANTRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. NURHAYATI serta Dra. Hj. RABIAH ADWIYAH NASUTION, SH.,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. AYI FARIHAH AFIYATI, MH. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. Dra. NURHAYATI.

Drs. MOCH.SOMANTRI, SH.

2. Dra. Hj. RABIAH ADWIYAH NASUTION, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Dra. AYI FARIHAH AFİYATI, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB	: Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 415.000,00

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.1067/Pdt.G/2021/PA.Cmi.



AA Bdg

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.1067/Pdt.G/2021/PA.Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)